



WALIKOTA BATAM
PROPINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KOTA BATAM
NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan tingkat kesehatan masyarakat Kota Batam, diperlukan pengetahuan, pemahaman, kesadaran, dan kemauan masyarakat untuk senantiasa membiasakan hidup sehat;
- b. bahwa merokok merusak kesehatan perokok maupun masyarakat bukan perokok yang terpapar asap rokok;
- c. bahwa Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang mengandung zat adiktif mewajibkan Pemerintah Daerah untuk mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif;
6. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;
7. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 67);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM

dan

WALIKOTA BATAM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BATAM TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Kota Batam.
3. Walikota adalah Walikota Batam.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam.
5. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar, dihisap, dan/atau dihirup termasuk rokok daun nipah, rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana Tabacum*, *Nicotiana Rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin, tar, dan zat adiktif dengan atau tanpa bahan tambahan.
6. Merokok adalah kegiatan membakar dan/atau menghisap rokok.
7. Kawasan Tanpa Rokok, yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, mempromosikan produk tembakau dan/atau kegiatan merokok.
8. Asap Rokok Orang Lain yang selanjutnya disingkat AROL adalah asap yang keluar dari rokok yang menyala atau dari produk tembakau lain yang biasanya dengan kombinasi asap rokok yang dihembuskan oleh perokok.
9. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
10. Tempat proses belajar mengajar adalah tempat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar atau pendidikan dan pelatihan seperti sekolah, madrasah, perguruan tinggi, tempat kursus, TPA/TPQ, termasuk ruang perpustakaan, ruang praktek atau laboratorium, museum dan sejenisnya.
11. Tempat ibadah adalah sarana untuk melaksanakan kegiatan keagamaan seperti masjid, musholla, gereja, kapel, pura, wihara, klenteng dan tempat ibadah lainnya.
12. Tempat anak bermain adalah tempat yang diperuntukkan untuk kegiatan anak-anak seperti tempat penitipan anak, tempat pengasuhan anak, tempat bermain anak-anak dan lainnya.
13. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang berupa kendaraan bermotor baik di darat, air dan udara.

14. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha.
15. Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat.
16. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan.
17. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
18. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
19. Pimpinan dan/atau penanggungjawab adalah seseorang yang mempunyai tugas dan wewenang sebagai pimpinan dan/atau penanggungjawab atas sebuah tempat atau ruangan kegiatan.
20. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah yang berada dalam lingkungan Pemerintah Daerah.
21. Kendaraan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan dan roda dua.
22. Pusat Kesehatan Masyarakat yang untuk selanjutnya disebut Puskesmas adalah suatu sarana yang melaksanakan pelayanan upaya kesehatan secara paripurna kepada masyarakat di wilayah kerja tertentu.
23. Puskesmas Pembantu yang selanjutnya disebut Pustu adalah unit pelayanan kesehatan yang sederhana dan berfungsi menunjang dan membantu memperluas jangkauan Puskesmas dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan Puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil serta jenis dan kompetensi pelayanan yang disesuaikan dengan kemampuan tenaga dan sarana yang tersedia.
24. Posyandu adalah kegiatan kesehatan dasar yang diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat yang dibantu oleh petugas kesehatan.

25. Dinas adalah SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang kesehatan.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penetapan KTR berasaskan:

- a. kepentingan kualitas kesehatan manusia;
- b. kelestarian dan keberlanjutan ekologi;
- c. perlindungan hukum;
- d. keseimbangan antara hak dan kewajiban;
- e. keterpaduan;
- f. keadilan;
- g. keterbukaan dan peran serta; dan
- h. akuntabilitas.

Pasal 3

Penetapan KTR bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan dari bahaya asap rokok bagi perokok pasif perseorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan dan/atau pemaparan arol;
- b. memberikan ruang dan lingkungan yang bersih serta sehat bagi masyarakat;
- c. membudayakan hidup sehat; dan
- d. menekan angka pertumbuhan perokok pemula.

BAB III KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 4

Walikota menetapkan KTR di Daerah.

Pasal 5

(1) KTR meliputi:

- a. fasilitas pelayanan kesehatan, antara lain rumah sakit, klinik, rumah bersalin, praktek dokter/bidan, puskesmas, puskel, posyandu, apotek dan lainnya;
- b. tempat proses belajar mengajar, antara lain sekolah, perguruan tinggi, taman kanak-kanak, tempat penitipan anak/tempat pendidikan anak usia dini (paud), tempat kursus/pendidikan latihan, dan lainnya;
- c. tempat ibadah, antara lain masjid, musholla, gereja, vihara, kuil dan tempat ibadah lainnya;

- d. tempat anak bermain antara lain wahana tempat bermain anak, dan lainnya;
 - e. angkutan umum, antara lain taksi, bus kota, angkutan kota (angkot), pancung, speedboat dan lainnya;
 - f. tempat kerja antara lain gedung kantor, pabrik, workshop dan lainnya;
 - g. tempat umum antara lain mall, plaza, supermarket, departemen store, restoran, cafe, time-zone/tempat bermain game, stadion, bioskop, auditorium, sport hall, hotel, bandara, pelabuhan, stasiun, dan lainnya; dan
 - h. tempat lain yang ditetapkan.
- (2) Tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 6

- (1) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f merupakan kawasan yang bebas dari asap rokok, dan dilarang untuk memproduksi, mempromosikan, mengiklankan, dan/atau menjual rokok hingga jarak 2 (dua) meter dari batas pagar terluar atau diluar pintu masuk penumpang.
- (2) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g dan huruf h merupakan kawasan yang bebas dari asap rokok, dan dilarang untuk memproduksi, mempromosikan, mengiklankan, dan/atau menjual rokok hingga batas kucuran air dari atap paling luar.

Pasal 7

- (1) Pimpinan atau penanggungjawab atau pengelola tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) wajib menerapkan KTR.
- (2) Pimpinan atau penanggungjawab atau pengelola kawasan, gedung tempat kerja yang merupakan tempat umum atau tempat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, huruf g dan huruf h, dapat menyediakan areal tertentu khusus untuk kegiatan merokok, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak memberikan dampak negatif kepada kesehatan pengguna lain yang berada di KTR;
 - b. merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
 - c. terpisah atau terisolasi dari gedung/tempat ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktifitas;

- d. jauh atau terpisah dari pintu masuk dan keluar;
dan
 - e. jauh atau terpisahkan dari tempat orang berlalu-lalang.
- (3) Areal khusus untuk kegiatan merokok pada KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan persetujuan dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk sebelum digunakan untuk tempat khusus kegiatan merokok.
 - (4) Pengelola kawasan, gedung, tempat kerja, fasilitas umum atau fasilitas sosial yang telah mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib mencantumkan persetujuan dimaksud dan tanda dibolehkan merokok ditempat yang mudah diketahui/dibaca oleh umum di areal yang telah disetujui.
 - (5) Bentuk, ukuran dan warna tanda dibolehkan merokok diatur dengan Peraturan Walikota.
 - (6) Pengelola KTR dapat menetapkan aturan/ketentuan internal untuk mengoptimalkan penerapan KTR dengan mempedomani Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

- (1) Pada KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g dan huruf h, dapat dilakukan kegiatan penjualan rokok, setelah mendapatkan izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan pada tempat-tempat tertentu seperti super market, dan mini market.
- (3) Penjualan rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada tempat-tempat yang tidak terbuka (mudah dilihat) oleh pengunjung atau di tempat yang disamarkan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan penjualan rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 9

- (1) Pada media di luar KTR dapat dilakukan kegiatan iklan rokok setelah mendapatkan izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan iklan rokok pada media di luar KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IV
LARANGAN DAN KEWAJIBAN

Pasal 10

- (1) Setiap orang dilarang merokok di KTR.
- (2) Setiap orang/badan dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual rokok di KTR;
- (3) Larangan menjual dan membeli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk tempat umum yang memiliki izin untuk menjual rokok.

Pasal 11

- (1) Setiap orang dilarang memproduksi, mempromosikan dan atau menjual di daerah, produk berupa barang atau makanan yang berbentuk atau mengesankan atau memiliki kemiripan dengan rokok atau seperti aktifitas merokok pada saat digunakan atau dikonsumsi.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk barang yang pangsa/segmen pasarnya adalah anak.

Pasal 12

- (1) Setiap pimpinan atau penanggung jawab atau pengelola KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g serta huruf h, wajib:
 - a. melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggungjawabnya;
 - b. melarang setiap kegiatan merokok di KTR dalam area/kawasan yang menjadi tanggungjawabnya;
 - c. meniadakan asbak atau sejenisnya pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggungjawabnya; dan
 - d. memasang tanda-tanda dilarang merokok sesuai persyaratan di semua pintu masuk utama dan di tempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan/atau didengar baik.
- (2) Setiap pimpinan atau penanggung jawab atau pengelola KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f dan huruf g serta huruf h, wajib memasang tanda dibolehkan merokok dan mudah terlihat di tempat khusus dibolehkan merokok.
- (3) Bentuk, ukuran dan warna tanda dilarang merokok diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 13

- (1) Masyarakat dapat berperan aktif dalam mewujudkan KTR.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk:
 - a. pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini; dan/atau
 - b. pemberian bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan data dan/atau informasi dampak rokok bagi kesehatan.

Pasal 14

Setiap orang berkewajiban ikut serta memelihara dan meningkatkan kualitas udara yang sehat dan bersih serta bebas dari asap rokok.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 15

- (1) Pembinaan pelaksanaan KTR dilakukan dalam rangka pengembangan kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat.
- (2) Walikota merupakan penanggungjawab pembinaan seluruh KTR di daerah.
- (3) Walikota dapat mendelegasikan pembinaan KTR kepada Kepala SKPD.
- (4) Pembinaan KTR dilaksanakan dan/atau dikoordinasikan oleh SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang kesehatan.
- (5) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam melaksanakan pembinaan KTR mengikutisertakan dan berkoordinasi dengan SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah dan/atau lembaga/instansi lainnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan KTR diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 16

Pelaksanaan Pembinaan KTR yang dilakukan oleh SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 17

Pembinaan pelaksanaan KTR antara lain berupa:

- a. pemasangan tanda-tanda dilarang merokok;
- b. pemberian bimbingan dan/atau penyuluhan;
- c. pemberdayaan masyarakat; dan
- d. penyiapan petunjuk teknis.

Pasal 18

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 adalah berupa:
 - a. setiap SKPD dapat melaksanakan berbagai kegiatan pembinaan dalam rangka pembinaan pelaksanaan KTR; dan/atau
 - b. setiap SKPD dapat bekerja sama dengan masyarakat, badan atau lembaga dan/atau organisasi kemasyarakatan.
- (2) Pembinaan oleh SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berkoordinasi dengan SKPD yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang kesehatan.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 19

- (1) Pengawasan KTR dikoordinasikan oleh SKPD yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang kesehatan dengan melibatkan SKPD lainnya dilingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan masyarakat dan/atau badan/atau lembaga dan/atau organisasi kemasyarakatan melakukan pengawasan pelaksanaan KTR.

Pasal 20

- (1) Pengawasan KTR dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tempat yang dinyatakan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan oleh masing-masing SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Sekretaris Daerah memerintahkan SKPD yang memiliki tugas dan fungsi dibidang kesehatan untuk melaksanakan evaluasi terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang kesehatan menyampaikan hasil evaluasi kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 21

- (1) Pimpinan dan/atau penanggungjawab KTR wajib melakukan inspeksi dan pengawasan di KTR yang menjadi tanggungjawabnya.
- (2) Pimpinan dan/atau penanggungjawab KTR wajib melaporkan hasil inspeksi dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Kepala SKPD yang memiliki tugas pokok dan fungsi dibidang kesehatan dan Kepala SKPD yang tugas pokok dan fungsi sejalan dengan sifat kegiatan utama KTR.
- (3) Pimpinan dan/atau penanggungjawab KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 22

Kepala SKPD yang memiliki tugas pokok dan fungsi dibidang kesehatan, selanjutnya melaporkan hasil inspeksi dan pengawasan kepada Walikota sekali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 23

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan KTR, Walikota dapat membentuk Tim Operasi Justisi.
- (2) Segala biaya berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Operasi Justisi dibiayai dengan APBD pada SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang kesehatan.
- (3) Tata Cara penindakan dan prosedur tetap pelaksanaan tugas Tim Operasi Justisi dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif atau disinsentif kepada Badan yang mengelola kawasan, gedung, tempat kerja, fasilitas umum atau fasilitas sosial yang berhasil melaksanakan/menerapkan KTR.
- (2) Kriteria, bentuk dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah daerah berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas mempunyai wewenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. mengamankan/menahan tanda pengenal tersangka;
 - e. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - j. melakukan penangkapan; dan
 - k. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membuat berita acara setiap tindakan dalam hal:
 - a. pemeriksaan tersangka;
 - b. memasuki rumah dan/atau tempat tertutup lainnya;
 - c. penyitaan barang;
 - d. pemeriksaan saksi;
 - e. pemeriksaan di tempat kejadian; dan
 - f. pengambilan sidik jari dan pemotretan.

- (4) Pelaksanaan wewenang penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berpedoman pada prosedur tetap atau tatacara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 26

- (1) Setiap orang yang melaksanakan KTR yang melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 8 ayat (1), dan ayat (3), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) dalam Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penarikan produk;
 - d. rekomendasi penghentian sementara kegiatan;
 - e. pembekuan izin;
 - f. pencabutan izin; dan/atau
 - g. penolakan pemberian pelayanan publik yang disediakan oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Rincian dan tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

BAB X SANKSI PIDANA

Pasal 27

Setiap orang yang merokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 30 (tiga puluh) hari atau denda paling sedikit Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 28

Setiap orang membeli rokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 7 (tujuh) hari atau denda paling banyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Pasal 29

Setiap orang yang mempromosikan, mengiklankan, dan/atau menjual rokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling sedikit Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah).

Pasal 30

- (1) Setiap orang yang mengiklankan rokok di tempat atau area diluar KTR, sebelum memperoleh izin Walikota atau pejabat yang ditunjuk, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling sedikit Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah).
- (2) Media iklan rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disita dan menjadi milik Daerah atau dimusnahkan.

Pasal 31

- (1) Setiap orang yang memproduksi, mempromosikan dan/atau menjual produk berupa barang atau makanan yang berbentuk atau mengesankan atau memiliki kemiripan dengan rokok atau seperti aktifitas merokok pada saat digunakan atau dikonsumsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling sedikit Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah).
- (2) Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disita dan dimusnahkan.

Pasal 32

Ancaman hukuman terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, atau Pasal 31 yang dilakukan di fasilitas pendidikan dan kesehatan, ditambahkan sebesar $\frac{1}{2}$ (setengah) dari besaran hukum yang diancamkan.

Pasal 33

- (1) Setiap orang yang mempromosikan, mengiklankan dan/atau menjual rokok dengan menggunakan atau memanfaatkan atau melalui anak, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling sedikit Rp. 8,000,000.- (delapan juta rupiah) dan paling banyak Rp. Rp. 23.000,000.- (dua puluh tiga juta rupiah).

- (2) Setiap orang yang membeli rokok dengan menggunakan atau memanfaatkan atau melalui anak, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 30 (tiga puluh) hari atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2,500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 34

Setiap pengelola KTR yang tidak melakukan pengawasan internal, membiarkan orang merokok, tidak menyingkirkan asbak atau sejenisnya, dan tidak memasang tanda-tanda dilarang merokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 (lima belas) hari atau denda paling banyak Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 35

- (1) Dalam hal tindak pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29 dilakukan oleh anak, maka ancaman hukumannya adalah berupa pembinaan.
- (2) Hukuman pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. surat teguran kepada anak pelaku pelanggaran yang disampaikan/dikirimkan SKPD yang memiliki tupoksi di bidang kesehatan atau ketua tim operasi yustisi ke sekolah pelanggar, dalam hal pelanggar menggunakan pakaian seragam sekolah saat melakukan pelanggaran;
 - b. surat teguran kepada anak yang melakukan pelanggaran, yang disampaikan SKPD yang memiliki tupoksi di bidang kesehatan atau ketua tim operasi yustisi kepada orang tua/wali pelanggar, dalam hal pelanggar tidak menggunakan pakaian seragam sekolah saat melakukan pelanggaran; dan/atau
 - c. mewajibkan anak yang melakukan pelanggaran mengikuti program konseling pembinaan terhadap dampak negatif rokok yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 36

- (1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 adalah pelanggaran.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 disetor ke kas negara.

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTA BATAM
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

I. UMUM

Kesehatan merupakan hak asasi yang wajib dipenuhi oleh negara untuk setiap warganya. Hak tersebut dinyatakan dalam UUD 1945 dalam pasal 28 H ayat (1) yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Salah satu perilaku masyarakat Indonesia yang berdampak negatif bagi kesehatan individu dan lingkungan adalah merokok. Merokok selain berbahaya bagi diri sendiri juga membahayakan kesehatan orang lain yang memiliki hak untuk menghirup udara yang bersih dan terhindar dari segala bahan cemaran yang dikeluarkan oleh asap rokok orang lain (AROL).

Merokok merupakan suatu kegiatan membakar dan/atau menghisap rokok dari salah satu produk tembakau, termasuk rokok daun nipah, rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana Tabacum*, *Nicotiana Rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin, tar, dan zat adiktif dengan atau tanpa bahan tambahan. Merokok memberi dampak buruk baik dari segi kesehatan maupun ekonomi. Dari segi kesehatan, rokok mengandung 4000 zat kimia yang berbahaya bagi kesehatan, seperti Nikotin yang bersifat adiktif dan Tar yang bersifat karsinogenik, bahkan juga Formalin. Terdapat 25 jenis penyakit yang ditimbulkan karena kebiasaan merokok seperti Emfisema, Kanker Paru, Bronkhitis Kronis dan Penyakit Paru lainnya. Dampak lain adalah terjadinya penyakit Jantung Koroner, peningkatan kolesterol darah, berat bayi lahir rendah (BBLR) pada bayi ibu perokok, keguguran dan bayi lahir mati. Dari tiap 10 orang dewasa yang meninggal, 1 orang diantaranya meninggal karena disebabkan asap rokok. Di tahun 2025 nanti, saat jumlah perokok dunia sekitar 650 juta orang maka akan ada 10 juta kematian per tahun.

Rokok yang dihirup oleh perokok dinamakan *‘first-hand smoke’*, dan yang dihirup oleh orang di sekitar perokok disebut *‘second-hand smoke’*. Kedua jenis asap tersebut pada dasarnya memiliki komposisi yang sama, kecuali bahwa beberapa komponen pada *‘second-hand smoke’* memiliki kandungan yang lebih pekat, yaitu nikotin, tar, nitrit oksida, dan karbon monoksida yang memiliki konsentrasi 2 – 3 kali lebih besar daripada yang terkandung pada *‘first-hand smoke’*, bahkan beberapa karsinogen seperti *o-toluidine*, *2-naphtylamine*, dan *4-aminobiphenyl* hanya terbentuk pada *‘second-hand smoke’* saja.

Komponen partikel dari asap rokok yang mengandung tar, nikotin, benzene dan benzo(a)piren memiliki diameter massa aerodinamik di bawah 2,5 mm, sehingga dapat dihirup oleh pernapasan, tidak mudah disaring dan dikeluarkan oleh mekanisme pertahanan hidung dan tenggorokan, dapat mencapai paru-paru dan menimbulkan efek lokal hanya karena ukurannya saja, maupun karena penyebaran bahan kimia toksik yang dibawa oleh partikel tersebut. Komponen uap yang

diantaranya mengandung karbon monoksida, ammonia, dimetilnitrosamin, formaldehid, hydrogen sianida dan akrolein diserap dan tersimpan pada dinding, perabotan, pakaian, mainan, dan berbagai benda lainnya dalam sepuluh menit setelah pembakaran rokok, dan dapat kembali tersebar ke udara setelah sehari-hari bahkan berbulan-bulan kemudian.

Selain dari segi kesehatan, terdapat pula dampak merokok dari segi ekonomi. Diperkirakan bahwa jika asumsi tanpa biaya rawat inap, maka total biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat karena penyakit yang berkaitan dengan tembakau berjumlah Rp.15,44 triliun. Angka tersebut jauh lebih besar dibandingkan dengan total biaya rawat inap untuk penyakit yang sama pada tahun 2001 yakni Rp.2,6 triliun. Total biaya rawat inap untuk penyakit yang berkaitan dengan tembakau sebesar Rp. 3,11 triliun, sehingga total biaya untuk rawat inap dan rawat jalan sebesar Rp. 18,55 triliun. Selain itu, merokok cenderung menyebabkan merosotnya daya kerja penduduk, yang berakibat pada menurunnya produktivitas perusahaan dan produktivitas nasional. Tiap batang rokok berarti hilangnya waktu kerja produktif sebanyak 10 menit. Pekerja perokok pun jadi cenderung malas dan suka mangkir. Secara singkat dapat dikatakan bahwa merokok merupakan pemborosan nasional.

Kebiasaan merokok sudah meluas di seluruh Indonesia, termasuk Kota Batam. Hampir semua kelompok masyarakat di Kota Batam, termasuk di kalangan anak dan remaja memiliki kebiasaan merokok. Hal ini memberi makna bahwa masalah merokok di Kota Batam perlu mendapat perhatian yang serius. Hal tersebut disebabkan karena merokok berisiko menimbulkan berbagai penyakit atau gangguan kesehatan pada perokok itu sendiri maupun orang lain di sekitarnya yang tidak merokok (perokok pasif).

Salah satu langkah yang dapat dilakukan di Kota Batam untuk menciptakan suatu lingkungan yang sehat dan bersih serta pengamanan rokok bagi kesehatan perokok aktif dan pasif adalah melalui penetapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Langkah ini sejalan dengan Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 yang memberikan hak kepada pemerintah daerah untuk menetapkan suatu peraturan daerah. Hal ini juga diperkuat dengan Pasal 14 ayat 1 huruf (j) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota meliputi: pengendalian lingkungan hidup. Pengendalian lingkungan hidup juga didukung oleh Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan No.34 Tahun 2005, No.1138/ Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat. Secara spesifik, Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan KTR mengamanatkan salah satu upaya untuk melaksanakan penyelenggaraan kabupaten/kota sehat melalui pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk mengatur penetapan KTR untuk mencegah dan mengatasi dampak buruk dari asap rokok. Berdasarkan Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menentukan bahwa pemerintah daerah wajib menetapkan KTR di wilayahnya. KTR, mencakup: fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan. Konsep dari peraturan ini adalah melarang kegiatan

merokok, iklan rokok dan penjualan rokok di KTR yang telah diuraikan sebelumnya kecuali di tempat umum yang masih diijinkan transaksi jual beli rokok.

KTR merupakan tanggung jawab seluruh komponen bangsa, baik individu, masyarakat, lembaga-lembaga pemerintah dan non-pemerintah, untuk melindungi hak-hak generasi sekarang maupun yang akan datang atas kesehatan diri dan lingkungan hidup yang sehat. Komitmen bersama dari lintas sektor dan berbagai elemen akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan KTR.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas kepentingan kualitas kesehatan manusia adalah asas yang mengarahkan agar penyelenggaraan KTR ditujukan untuk kepentingan menjaga kualitas kesehatan manusia secara keseluruhan, baik perokok aktif maupun perokok pasif dan masyarakat pada umumnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas kelestarian dan keberlanjutan ekologi adalah asas yang menetapkan bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab menjaga kesehatan lingkungan dengan cara menciptakan tempat tertentu menjadi bebas dari asap rokok yang membahayakan kesehatan manusia dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan demi keberlanjutan ekologi dalam mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lain.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas perlindungan hukum adalah asas yang menjamin terlindunginya secara hukum para pihak yang terkait dengan penyelenggaraan KTR dalam rangka mewujudkan hak atas kesehatan warga masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas keseimbangan antara hak dan kewajiban adalah asas yang menempatkan pengaturan penyelenggaraan KTR haruslah dalam keseimbangan antara hak dan kewajiban, baik dari sisi negara, perokok aktif, perokok pasif, maupun masyarakat pada umumnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas keterpaduan adalah asas yang menentukan bahwa kebijakan penyelenggaraan KTR haruslah dilakukan dalam suatu langkah keterpaduan untuk menyatukan berbagai sektor urusan pemerintahan dalam satu kesamaan persepsi.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas keadilan adalah asas yang menetapkan bahwa pelaksanaan KTR dilakukan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas generasi maupun lintas gender.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas keterbukaan dan peran serta adalah asas yang menetapkan bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan KTR, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas akuntabilitas adalah adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir penyelenggaraan KTR harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “tempat lainnya” adalah tempat terbuka tertentu yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud “dampak negatif” adalah bahaya yang ditimbulkan oleh asap rokok dan kegiatan merokok, oleh karena areal tertentu khusus untuk kegiatan merokok tersebut mesti dibuat sedemikian rupa sehingga tidak terjadi kebocoran asap rokok ke ruangan lain, tidak transparan sehingga memberi contoh perilaku tidak sehat kepada pengunjung lain dan tidak dipasang gambar atau simbol atau kata-kata yang dapat mendorong orang lain untuk merokok.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “ruang terbuka” adalah ruangan yang salah satu sisinya tidak ada dinding ataupun atapnya sehingga asap rokok dapat langsung keluar di udara bebas.

Ayat (3)

Persetujuan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat diberikan bersamaan dengan pemberian Izin Mendirikan Bangunan atau Sertifikat Layak Fungsi.

Pasal 8

Ayat (1)

Kegiatan penjualan rokok sebagaimana dimaksud pada ayat ini adalah kegiatan penjualan rokok yang dilakukan di supermarket, minimarket dan tempat sejenis tidak termasuk penjualan rokok oleh orang (salesman, salesgirl).

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud barang atau makanan untuk anak yang berbentuk atau mengesankan atau menunjukkan aktifitas merokok pada saat menggunakan atau mengkonsumsinya adalah seperti gula-gula yang berbentuk atau mengesankan seperti rokok.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2016
NOMOR 102

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Walikota atau pejabat yang ditunjuk wajib melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sebelum diberlakukannya ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 38

Pelaksanaan ketentuan mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan ketentuan mengenai sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 perda ini berlaku terhitung 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.


BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 4 Januari 2016

WALIKOTA BATAM,

AHMAD DAHLAN

Diundangkan di Batam
pada tanggal 4 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM


AGUSSAHIMAN

LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2016 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BATAM, PROVINSI KEPULAUAN
RIAU: (6/2016)

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Walikota atau pejabat yang ditunjuk wajib melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sebelum diberlakukannya ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 38

Pelaksanaan ketentuan mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan ketentuan mengenai sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 perda ini berlaku terhitung 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 4 Januari 2016


WALIKOTA BATAM,



AHMAD DAHLAN

Diundangkan di Batam
pada tanggal 4 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM



AGUSSAHIMAN

LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2016 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BATAM, PROVINSI KEPULAUAN
RIAU: (6/2016)